BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 003 /HM.00.02/K.SB-01/02/2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Agam;
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan menyediakan sistem Penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b", perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kab/Kota
9. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 006/RT.02/SB-01/02/2022 tanggal 23 Februari 2022;

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Kedua Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik
   b. Memberikan persetuuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Layanan Laporan;
2. Atasan PPID
   a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
   b. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;
3. Tim Pertimbangan PPID
   a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. Penyusunan Laporan Layanan;
   f. Penanganan Sengketa Informasi Publik;
4. PPID
   a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;

Dipindai dengan CamScanner

i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi

KETIGA : Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

KELIMA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 27 Februari 2022

KETUA;

ELVIS, ST

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:
1. Ketua Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 003 /HM.00.02/K.SB-01/02/2022
TANGGAL : 23 Februari 2022

STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KIP
1.	Elvys, ST	Ketua	Pembina
2.	Iska Asmarni, SS	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Okta Muhlia, SE, M.Si	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Drs. Eri Efendi	Anggota	Tim Pertimbangan
5.	Hendra Susilo, SP	Anggota	Tim Pertimbangan
6.	Yuli Zamra, S. Sos	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Mizlin Hardi, SE	Staf PNS	PPID
8.	Tarmadi Kusumo Hasri, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Nensi Elfiyanti, SH	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Rendi Oktafianda, SH.I	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Riken Yulia Putra, SH.I	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Rahayu Doni Saputra, A.Md	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi

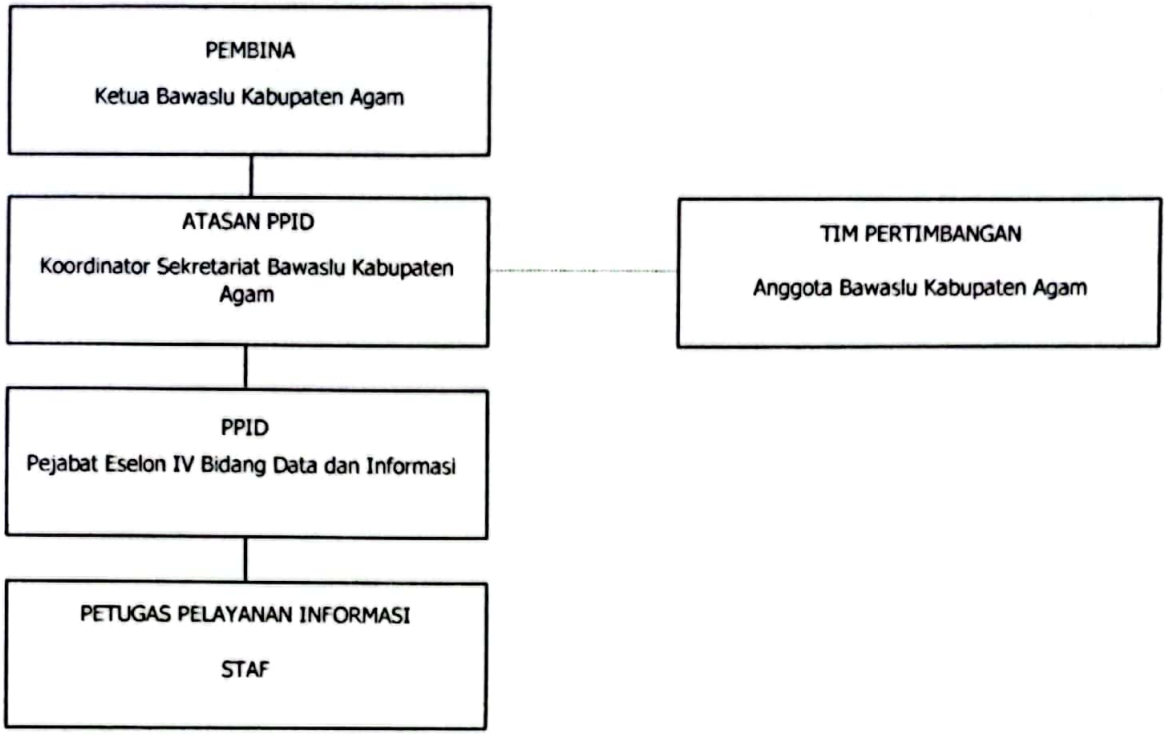
Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 23 Februari 2022

KETUA;

ELVYS, ST

Dipindai dengan CamScanner

STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2022



Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 21 Februari 2022

KETUA;

ELVYS, ST

Dipindai dengan CamScanner